

**URGENSI PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS SONGKET PALEMBANG
DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM
TERHADAP PENGRAJIN SONGKET PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

OLEH :

LAURIN LYRA VIRNA

02011282126201

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : LAURIN LYRA VIRNA
NIM : 02011282126201
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**URGENSI PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS SONGKET
PALEMBANG DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN
HUKUM TERHADAP PENGRAJIN SONGKET PALEMBANG**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Februari 2025 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002


Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002



Mengetahui,
**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laurin Lyra Virna
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126201
Tempat/ Tanggal Lahir : Martapura, 27 Juli 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 28 Februari 2025

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 1000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', 'METRAL', and 'KEMESI'. The serial number 'D04B4AMX193560743' is visible at the bottom of the stamp.

Laurin Lyra Virna
NIM. 02011282126201

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Ini jalanmu dan milikmu sendiri. Orang lain mungkin berjalan bersamamu, tapi tidak ada yang dapat menggantikan kamu berjalan”

(Jalaluddin Rumi)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Ibu, Nyai, Bunda, Ayah Saya Tercinta**
- 2. Kakak Saya Terkasih**
- 3. Seluruh Keluarga Besar**
- 4. Kekasih Saya**
- 5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 6. Sahabat-Sahabat Perjuanganku**
- 7. Almameter Kebanggaan**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuasaan, juga kesehatan serta atas segala rahmatnya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“URGENSI PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS SONGKET PALEMBANG DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGRAJIN SONGKET PALEMBANG”**. sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, kritik maupun saran yang membangun akan sangat diterima guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Indralaya, 28 Februari 2025

Penulis,



Laurin Lyra Virna

NIM. 02011282126201

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil'alamin. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho pertolongan dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Orang tua yang penulis cintai dan sayangi, Ibu Almh. Desi Arisanti, Nyai Siti Rohana, Bunda Yurnianti, Ayah terimakasih atas segala cinta, kasih, semangat, nasehat, dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini, serta saudara yang penulis sayangi, Muhammad Fadillah Seftian Agung yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menjalankan proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Yth. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.SI., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Yth. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Yth. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H., Selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dari awal perkuliahan;
9. Yth. Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H. Selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Annalisa Yahanam, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Utama Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi penulis, sekaligus memberikan arahan, bantuan, kepada penulis. Terima Kasih atas segala arahan, ilmu yang diberikan bapak selama ini semoga menjadi bekal kedepan nanti bagi penulis;
11. Yth. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang sangat berperan pula dalam penulisan skripsi penulis. Terima Kasih banyak atas bantuan, bimbingan, ilmu yang diberikan untuk bekal kedepan nanti, kebaikan serta bimbingan bapak yang sangat berarti bagi penulis;
12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa selalu memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
13. Yth. Pak Aminudin, Kak Meddy, Kak Asep, Kak Agus Serta Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar

telah melayani dengan sepenuh hati memberikan kemudahan serta kelancaran sarana dan prasarana selama menjalani perkuliahan;

14. Yth. Bapak Gunawan, S.H., M.H., Bapak Muhammad Ferdi Febriadi, S.H., Kak Yogi, serta seluruh staff Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan yang membantu dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
15. Keluarga besar penulis, Paman Agus, Tante Telly, Tante Lena, Bapak Edi, Pakwo Adi yang tiada hentinya selalu mendoakan, memberi nasehat, dan mendukung penulis selama masa perkuliahan;
16. Sepupu-sepupu penulis, Shella, Queen, Dilla, Clarissa, Defian, Zio, Freya, Fuan, Lita, Alif dan lain-lain yang selalu menghibur penulis selama penulisan skripsi ini;
17. Kekasih hati penulis, Muhammad Ferdi Prasetyo yang selalu mendukung, mendengarkan keluh kesah, dan membersamai penulis dalam susah maupun senang dari awal perkuliahan sampai detik ini dengan penuh rasa kasih sayang dan penuh perayaan;
18. Sahabat-sahabat SMP penulis *gengssisterhood*, Putri, Amel, dan Dinda yang selalu mendengarkan keluh kesah dan selalu mendukung penulis dalam keadaan apapun;
19. Sahabat-sahabat kuliah penulis *Elite Global*, Uti, Lala, Adel, dan Cece yang menjadi seperjuangan penulis selama masa perkuliahan di layo sampai sama-sama meraih gelar Sarjana Hukum ini.

20. Sahabat-sahabat PLKH penulis, Quena dan Nabilah yang selalu mendengarkan keluh kesah, mendukung, menghibur, membantu memberikan masukan kepada penulis;
21. Sahabat-sahabat SMA penulis, Amel, Dini, dan Anggi yang menemani dan memberikan dukungan kepada penulis; dan
22. Semua pihak yang terlibat memberikan bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini selesai yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Indralaya, 28 Februari 2025

Penulis,



Laurin Lyra Virna

NIM. 02011282126201

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMAKASIH | vi |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| ABSTRAK | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| 1. Manfaat Teoritis | 9 |
| 2. Manfaat Praktis | 10 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian | 10 |
| F. Kerangka Teori | 11 |
| 1. Teori Kepastian Hukum | 11 |
| 2. Teori Perlindungan Hukum | 13 |
| G. Metode Penelitian | 14 |
| 1. Jenis Penelitian | 14 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 14 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum | 15 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 17 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum | 17 |
| 6. Penarikan Kesimpulan | 18 |

| | |
|---|-----------|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 19 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Intelektual..... | 19 |
| 1. Pengertian Kekayaan Intelektual | 19 |
| 2. Pengaturan Kekayaan Intelektual..... | 22 |
| 3. Prinsip-Prinsip dan Sifat Kekayaan Intelektual..... | 25 |
| 4. Fungsi dan Peran Kekayaan Intelektual | 26 |
| 5. Perlindungan Kekayaan Intelektual | 28 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Indikasi Geografis | 29 |
| 1. Pengertian Indikasi Geografis..... | 29 |
| 2. Ruang Lingkup Indikasi Geografis | 33 |
| 3. Pengaturan Indikasi Geografis | 35 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Songket Palembang | 39 |
| 1. Sejarah Songket Palembang | 39 |
| 2. Jenis-Jenis Songket Palembang | 45 |
| 3. Pemanfaatan Songket Palembang | 49 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 50 |
| A. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Songket Palembang Yang Belum Didaftarkan | 50 |
| 1. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Untuk Songket Palembang | 52 |
| 2. Dampak Hukum Indikasi Geografis Songket Palembang Yang Belum Didaftarkan..... | 78 |
| 3. Pendaftaran Indikasi Geografis Produk Songket di Indonesia | 87 |
| B. Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Mendorong Pendaftaran Indikasi Geografis Songket Palembang Sebagai Bentuk Penerapan Hukum Yang Mengatur Indikasi Geografis | 96 |
| 1. Peran Pemerintah dalam Proses Pendaftaran Indikasi Geografis Songket Palembang..... | 96 |
| 2. Peran Masyarakat Dalam Pendaftaran Songket Palembang Sebagai Indikasi Geografis..... | 102 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| BAB IV PENUTUP | 108 |
| A. Kesimpulan | 108 |
| B. Saran | 109 |
| DAFTAR PUSTAKA | 112 |
| LAMPIRAN..... | 116 |

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Macam-Macam Perlindungan KI.....28

Tabel 2 : Jenis Kekayaan Intelektual Produk Songket.....88

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|------------|
| Gambar 1 : Songket Limar pada tahun 1723..... | 40 |
| Gambar 2 : Alat menenun kain Songket..... | 42 |
| Gambar 3 : Daftar Indikasi Geografis Sumatera Selatan..... | 63 |
| Gambar 4 : Daftar Indikasi Geografis Produk Songket Indonesia..... | 90 |
| Gambar 5 : Sertifikat Indikasi Geografis Songket Pandai Sikek | 92 |
| Gambar 6 : Sertifikat Indikasi Geografis Tenun Songket Alor..... | 93 |
| Gambar 7 : Sertifikat Indikasi Geografis Songket Silungkang..... | 94 |
| Gambar 8 : Dokumentasi sosialisasi Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan terkait pendaftaran indikasi geografis songket Palembang..... | 100 |

Nama : Laurin Lyra Virna

NIM : 02011282126201

Judul : Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Songket Palembang Dalam Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Pengrajin Songket Palembang

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Songket Palembang Dalam Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Pengrajin Songket Palembang”. Penelitian ini mengenai pentingnya pendaftaran indikasi geografis Songket Palembang yang merupakan produk kerajinan khas Kota Palembang untuk memperoleh kekuatan hukum dari berbagai bentuk tindakan peniruan dan sengketa oleh pihak maupun daerah lain. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis indikasi geografis songket Palembang yang belum didaftarkan. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif didukung data lapangan. Hasil Penelitian ini adalah bahwa perlindungan indikasi geografis baru bisa didapatkan setelah dilakukan pendaftaran, pentingnya pendaftaran indikasi geografis songket Palembang agar mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari tindakan-tindakan peniruan atau pemanfaatan dari pihak lain dan juga sebagai bentuk melestarikan kebudayaan khas Palembang ini. Kemudian peran pemerintah Kota Palembang dan masyarakat sebagai pihak yang berwenang dalam mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis untuk segera mendaftarkan indikasi geografis songket Palembang.

Kata Kunci: *Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis, Songket Palembang, Perlindungan dan Kepastian Hukum.*


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama




Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Helena Primadianti, S.H., M.H.
NIP. 19860914200902200

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara Umum Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut dengan KI merupakan hak istimewa yang diberikan kepada individu yang menciptakan sebuah karya sebagai hasil dari pemikiran mereka, yang kemudian dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi mereka dan digunakan dalam perdagangan. Lembaga yang bertanggung jawab dalam pemberian hak ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut dengan DJKI mendefinisikan KI merupakan hak yang timbul bagi seseorang atas hasil olah fikir otak yang kemudian menghasilkan suatu produk atau suatu proses yang bermanfaat bagi manusia.¹ Ada beberapa macam hak yang dilindungi KI, salah satunya indikasi geografis yang merupakan cabang dari KI.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.²

¹ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*; Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.2.

² Indonesia, *Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis*, UU No. 20 Tahun 2016, LN No. 252 Tahun 2016, TLN No. 5953, Ps. 1 ayat (6).

Berdasarkan ketentuan ini, songket masuk dalam kategori produk yang memperoleh reputasi, kualitas, dan karakteristiknya melalui kombinasi antara faktor alam dan faktor manusia. Songket Palembang hasil kerajinan tenun yang memanfaatkan bahan sutra dan pewarna alami dari lingkungan sekitar Sumatera Selatan yang beriklim tropis, serta melibatkan keahlian tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Palembang. Dengan mempertahankan dan menjaga konsistensi ciri khasnya akan memberikan produk tersebut mendapatkan nilai yang baik dipasaran. Namun sebaliknya, nilai suatu produk akan merosot apabila tidak dijaga konsistensinya. Maka, adanya perlindungan hukum dalam rangka mempertahankan produk-produk unggulan yang terkenal dengan mutu tinggi dan reputasi baik perlu tetap dijaga kualitasnya. Indonesia menerapkan sistem penghindaran *passing off* dalam regulasi indikasi geografisnya secara menyeluruh. Integrasi pengaturan indikasi geografis ke dalam kerangka hukum merek dilakukan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.³ Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang.⁴ Jika melakukan pendaftaran indikasi geografis pada Songket Palembang

³ Gusti Ayu Putu Eka Agustina, Perlindungan Hukum terhadap Produk Indikasi Geografis dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, *Hangoluan Law Review*, Volume 2 Nomor 1, 2022, hlm 206.

⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, *Indikasi Geografis*, diakses <http://www.dgip.go> pada 7 September 2024, pada pukul 13.06 WIB.

terlindungi karena reputasinya, kualitas, dan karakteristiknya. khasnya terjaga. Keahlian tradisional, bahan alami lokal, dan pola budaya Palembang memastikan perlindungan ini dilaksanakan.

Perlindungan hukum indikasi geografis sudah banyak mendapatkan perhatian dari berbagai negara, Perjanjian internasional pun mengatur perlindungan terhadap indikasi geografis tersebut. “Indikasi asal sebagai indikasi yang mengacu pada suatu negara atau tempat di negara tersebut, sebagai negara atau tempat asal suatu produk (*indication of Source as an indication referring to a country or a place in that country, as a being the country or place of origin of a product*)” penyebutan ini terdapat Pada Konvensi Paris untuk Perlindungan KI tahun 1983 dan Persetujuan Madrid tahun 1981. Hal ini juga berarti perlunya perlindungan indikasi geografis dengan tujuan mempertahankan budaya, tidak serta merta dikarenakan nilai ekonomis saja, tetapi kebanggaan daerah dan negara.

Bentuk perlindungan ini mempertegas suatu tanda pengenalan bagi produk yang berasal dari daerah tertentu tidak dapat digunakan untuk produk serupa yang dibuat dan diproduksi di daerah lain. Pentingnya perlindungan hukum indikasi geografis berdasarkan yang menetapkan bahwa indikasi geografis termasuk dalam aset intelektual yang dapat dilindungi dari segala bentuk persaingan tidak adil dan tindakan melawan hukum.⁵ Melihat bagaimana daerah lain banyak memproduksi kerajinan serupa kain, tenun,

⁵ Candra Irawan, Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia, *Jurnal Universitas Bengkulu*, Volume 2 Nomor 1, 2017, hlm. 359.

songket sebaiknya songket Palembang melakukan pendaftaran indikasi geografis agar mendapat hak kepemilikan yang berkekuatan hukum menjadi dasar pembeda dengan produk-produk songket dari daerah lain dan menegaskan bahwa produk songket Palembang asli hanya dimiliki oleh Kota Palembang.

Sumatera Selatan dengan berbagai budaya didaerahnya masih sedikit KI indikasi geografis yang didaftarkan pada DJKI Kemenkumham RI dengan mayoritas pendaftarannya komoditas perkebunan. Terdiri atas Kopi Robusta Empat Lawang, Kopi Robusta Pagaralam Kopi Robusta Semendo, Gambir Toman Musi Banyuasin, Duku Komerling, dan Kopi Robusta Muara Dua. Hingga saat penulis melakukan penelitian ini Songket Palembang yang merupakan salah satu budaya dari Ibukota Sumatera Selatan belum melakukan pendaftaran indikasi geografisnya.

Padahal songket Palembang adalah salah satu aset budaya yang berharga bagi masyarakat Palembang. Teknik tenun dan pembuatan motif songket telah ada sejak jauh sebelum era Kesultanan Palembang. Perkembangan yang lebih luas dari Songket Palembang terjadi selama masa Kesultanan Palembang. Karena perkembangan Songket Palembang dipengaruhi oleh penguasa yang berkuasa di Palembang, Dapat dinyatakan bahwa Songket merupakan jenis kain yang diproduksi melalui proses penenunan. Kain tersebut disebut sebagai Songket Palembang apabila

menggunakan benang emas sebagai salah satu unsur dalam proses pembuatannya.⁶

Salah satu fenomena dimana negara Malaysia mengklaim Songket dan Mengajukannya untuk diregistrasi di UNESCO (*United Nations Educational, Scientetific and Cultural*) menjadi suatu peringatan betapa pentingnya kesadaran untuk melindungi aset berharga dalam hal pemerintah untuk menginventarisasi ragam dan pengrajin Songket Palembang agar jangan sampai diklaim oleh pihak asing yang memandang nilai komersial dari hal ini. Salah satu langkahnya dengan pendaftaran indikasi geografis Songket Palembang, karena Songket Palembang merupakan produk kerajinan songket yang paling terkenal dibandingkan daerah lain.⁷ Upaya Pendaftaran Songket Palembang untuk mendapatkan pengakuan hak awal. Indonesia Meratifikasi Perjanjian Lisabon 1958 guna memperkuat legalitas kepemilikan indikasi geografis dalam lingkup pengakuan internasional. Konvensi ini juga menekankan pentingnya pendaftaran indikasi geografis, menjadikan kepemilikan merek sebagai prioritas kedua meskipun telah terdaftar sebelumnya dengan itikad baik.

Sebagai warisan budaya, Songket Palembang telah menjadi identitas dan jati diri bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang itu sendiri. Untuk itu, Songket Palembang harus dilestarikan kedepannya. Songket

⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya, *Songket Palembang*, Padang, 2012, hlm. 1-2.

⁷ Kompas id, *Malaysia Dahului Daftarkan ke UNESCO, Kekayaan Songket Sumsel Didata*, diakses <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/12/21/malaysia-dahului-daftarkan-ke-unesco-kekayaan-songket-sumsel-didata> pada tanggal 7 September 2024, pukul 14.58 WIB.

Palembang telah diresmikan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Warisan ini termasuk dalam ranah keterampilan dan keahlian kerajinan tradisional dengan nomor sertifikasi 2010000778. Motif Songket Palembang memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh wilayah lain. Beberapa motif khususnya antara lain motif songket bunga emas, motif songket lepus, motif songket tabur, motif songket tretes mender, dan motif songket limar.

Namun tidak ada satupun dari jenis Songket Palembang yang didaftarkan indikasi geografisnya. Padahal ciri dari Songket Palembang ini tidak dapat ditemukan pada daerah lain, karena mulai dari cara menenun serta menentukan motif berdasarkan sejarah budaya masyarakat Palembang yang tentu saja tidak bisa disamakan dengan produk songket dari daerah lain. Hal ini menimbulkan urgensi untuk mendaftarkan indikasi geografis tersebut. Pendaftaran ini akan memberikan perlindungan hukum terhadap motif-motif tradisional songket, mencegah pemalsuan dan pemanfaatan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Di samping itu, kepastian hukum bahwa pengrajin songket Palembang mendapat pengakuan dan keuntungan ekonomi serta menjaga warisan budaya agar tetap dilestarikan. Pemerintah Kota Palembang seharusnya dapat lebih proaktif dalam mendaftarkan indikasi geografis songket Palembang karena memenuhi syarat sebagai pihak yang berwenang melakukan permohonan pendaftaran.

Dalam hal memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis, berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi:⁸

- (1) Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.
- (2) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 - a. lembaga yang mewakili masyarakat dikawasan georafis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk serupa:
 1. sumber daya alam;
 2. barang kerajinan tangan; atau
 3. hasil industri;
 - b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Mengacu pada Pasal tersebut, jika indikasi geografis songket Palembang tidak didaftarkan, Karena itu tidak terdapat perangkat hukum yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hak indikasi geografis Songket Palembang dari tindakan pihak lain.⁹ Mirisnya, fakta bahwa songket Palembang belum didaftarkan Indikasi Geografisnya maka yang seharusnya mengajukan pendaftaran ke DJKI pada ayat (3) Pasal tersebut adalah

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis*, UU No. 20 Tahun 2016, LN No.252 Tahun 2016, TLN No. 5953, Ps. 53.

⁹ Gusti Ayu Putu Eka Agustina, *Op. Cit.* hlm 208

perwakilan dari pengrajin Songket Palembang atau Pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini bidang Dinas Perindustrian Kota Palembang. Serta Kementerian Hukum dan HAM (selanjutnya disebut Kemenkumham) kantor wilayah Sumatera Selatan sebagai instansi yang mendampingi dan memfasilitasi Songket Palembang dalam proses didaftarkan indikasi geografisnya. Pentingnya pendaftaran ini, agar UMKM terkhususnya pengrajin Songket Palembang mendapatkan perlindungan hukum serta kepastian hukum. Karena kontribusi UMKM lokal Kota Palembang yang memproduksi produk unggulan berupa Songket sudah membawa harum nama Palembang ke seluruh Indonesia. Tercatat sebanyak 121 UMKM kota Palembang yang bergerak pada produksi Songket, yang menjadi bagian dari lima sektor manufaktur yang diutamakan pengembangannya oleh Menteri Perindustrian. Pertumbuhan industri *fashion* sepanjang tahun 2023 mencapai 12,5% yang mengindikasikan potensi besar bagi industri Songket Palembang.¹⁰

Berdasarkan konteks yang telah diberikan sebelum ini, penulis menjadikan permasalahan ini sebagai fokus dari sebuah penelitian yang diberi judul:

“URGENSI PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS SONGKET PALEMBANG DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGRAJIN SONGKET PALEMBANG”

¹⁰ Dinas Koperasi & UMKM Kota Palembang, *Sensasi Kesuksesan! UMKM Kota Palembang Siap Buat Songket Bersinar*, diakses <https://diskopukm.palembang.go.id> pada tanggal 7 September 2024, pukul 15.01 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum indikasi geografis songket Palembang yang belum didaftarkan?
2. Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pendaftaran indikasi geografis songket Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah disebutkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum indikasi geografis terhadap Songket Palembang yang belum didaftarkan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pendaftaran indikasi geografis Songket Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, serta memberikan kontribusi berharga bagi penulis dan para pihak di ranah hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata. Terutama, hal ini ditujukan kepada mereka yang berkaitan dengan perlindungan hukum indikasi geografis.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat sebagai pengetahuan serta informasi bagi pengrajin songket Palembang sebagai pihak yang mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hukum jika didaftarkan indikasi geografisnya dan pihak yang memenuhi syarat sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis.
- b. Penelitian ini bermanfaat bagi Kemenkumham Kantor Wilayah Sumatera Selatan sebagai pihak yang memfasilitasi serta membina pendaftaran indikasi geografis songket Palembang.
- c. Penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah Kota Palembang dalam perannya sebagai salah satu pihak yang dapat mendaftarkan indikasi geografis songket Palembang agar mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum bagi Pengrajinnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan dengan penulis membahas permasalahan dibatasi dalam ruang lingkup mengenai Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Songket Palembang dalam memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Pengrajin Songket Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan perundang-undangan berlaku yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Kerangka Teori

Serangkaian cara berpikir yang dibentuk dari beberapa teori merupakan kerangka teori yang mendukung penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, Kedua aspek penting dalam menilai kepastian hukum adalah kejelasan dalam penulisan hukum itu sendiri dan kepastian dalam penerapannya. Kejelasan dalam penulisan hukum mengacu pada perlunya norma-norma hukum dirumuskan dengan kalimat yang tidak ambigu, sehingga dapat mendorong perilaku masyarakat untuk patuh pada aturan hukum. Namun, seringkali dalam praktiknya, terjadi ketidakjelasan pada norma hukum yang menghasilkan beragam penafsiran yang berbeda dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Kepastian karena hukum berarti keberadaan dari hukum itu sendiri, seperti adanya lembaga daluwarsa yang menentukan bahwa setelah periode waktu tertentu seseorang akan menerima hak atau kehilangan hak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum dapat menjamin kepastian bagi seseorang melalui lembaga daluwarsa, di mana seseorang akan menerima hak tertentu atau kehilangan hak tertentu.¹¹

¹¹ M. Alfons, Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual, *Jurnal Hukum Jatiswara*, Volume 2 Nomor 31, 2016, hlm. 314.

Maka, dapat disimpulkan kepastian hukum berlandaskan bahwa sebuah persoalan Hanya dapat dijawab dengan menggunakan pendekatan normatif. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya dari sudut pandang sosiologis, tetapi kepastian hukum juga harus dilihat secara normatif pada saat peraturan tersebut disusun dan diundangkan. Dengan demikian, hal ini memastikan kejelasan dan logika dalam proses tersebut yang ditimbulkan, serta logis yang berarti tidak menimbulkan perbenturan atau menyebabkan terjadinya konflik antara suatu sistem norma dengan norma lainnya yang kemudian menimbulkan ketidakpastian sehingga menjadi perilaku manusia, baik secara individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan diatur oleh hukum yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan.

Dalam sistematika perolehan kepastian hukum atas KI dibidang indikasi geografis penegak hukumlah yang mempunyai peran penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat dan para pelaku kerajinan Songket Palembang, hal ini terkait apabila adanya permohonan pendaftaran kemudian diterbitkannya sertifikat dari pendaftaran tersebut yang dikeluarkan oleh Ditjen KI berupa data fisik dan data yuridis yang didapatkan untuk jaminan kepastian hukum KI indikasi geografis terkait Songket Palembang agar selanjutnya dapat memanfaatkan sertifikat yang ada untuk mengembangkan kerajinan Songket Palembang yang mempunyai nilai ekonomi lebih dan sebagai wujud dari melestarikan budaya Palembang.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang diberikan ketika seseorang yang terkena kerugian akibat tindakan orang lain. Masyarakat dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum melalui perlindungan hukum.¹²

Pada penelitian ini secara spesifik teori perlindungan yang hukum preventif yang digunakan penulis, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif dimaknai usaha yang memberikan peluang terhadap subjek hukum untuk mengemukakan bantahan atau pandangannya Sebelum keputusan pemerintah menjadi final. Tujuan dari perlindungan hukum preventif ini adalah untuk menghindari munculnya masalah atau perselisihan.¹³

Kekayaan khas suatu daerah mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, apabila pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota memberi perlindungan dalam pemanfaatannya guna mencegah terjadinya daerah lain dalam memproduksi produk/barang yang sama, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat¹⁴, dalam hal ini masyarakat serta pengrajin Songket Palembang.

Pendaftaran indikasi geografis songket Palembang sebagai indikasi geografis dapat diinterpretasikan sebagai bentuk perlindungan hukum

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

¹³ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 14.

¹⁴ Dyah Permata Budi Asri, Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, Volume 12 Nomor 23, 2018, hlm. 14.

preventif. Langkah ini memastikan bahwa produsen maupun pengrajin songket Palembang memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka serta berpartisipasi dalam proses pendaftaran, sehingga meminimalkan potensi terjadinya sengketa dan peniruan produk.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan serangkaian ilmu yang menjelaskan tentang urutan langkah-langkah dalam menjalankan suatu penelitian yang dilakukan secara logis dan sistematis sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian penulis menggunakan jenis penelitian Normatif. Penelitian normatif yaitu melakukan penelitian dengan menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung data lapangan.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan cara menganalisis dan menganalisis regulasi dan undang-undang yang berhubungan dengan peristiwa hukum yang diteliti.¹⁶ Peristiwa hukum yang ditelaah sebagai kasus dalam

¹⁵ Suratman dan H. Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Alfabeta, 2022, hlm. 88.

¹⁶ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media, 2014, hlm.133.

penelitian ini, kemudian dikaitkan dengan norma-norma dan asas-asas hukum yang memiliki korelasi bersamaan kasus yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan akhir yang dapat dibuktikan dengan jelas sebagai dasar penelitian.

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan ini memanfaatkan metode analisis kualitatif untuk mengevaluasi standar ketentuan perundang-undangan, serta dilengkapi bersamaan teori yang relevan mengenai KI dalam hal ini indikasi geografis sebagai pendukungnya.¹⁷

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang penulis gunakan sebagai bahan utama penelitian ini diperoleh dari bahan demi bahan hukum yang mengikat, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia) yang didalamnya mencakup *Agreement on Trade Related Aspect of*

¹⁷ Meray Hendrik Mezak, Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, *Law Review*, Volume 5 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2006, hlm.85.

Intellectual Property Rights (Persetujuan *TRIPs*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tanggal 2 November 1994; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564)

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek. Lembaran Negara Nomor 259 tahun 2019. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6447.
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Berita Negara Nomor 448 tahun 2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup materi yang didapatkan langsung dari lapangan melalui wawancara. Proses wawancara dilakukan secara langsung dengan berhadapan langsung dengan informan yang bertindak sebagai responden dalam penelitian lapangan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi istilah-istilah yang didapat dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun bibliografi yang berhubungan dengan permasalahan yang teliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun bahan yang dipakai pada riset ini meliputi:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu studi yang diperuntukkan mengumpulkan informasi dan bahan hukum dari berbagai sumber di perpustakaan. Material yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menghasilkan penjelasan ilmiah yang relevan terhadap pembahasan penelitian.

b. Studi Lapangan

Dilakukan dengan mengamati dan meninjau lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian untuk mengumpulkan bahan hukum. Peneliti menerapkan teknik wawancara langsung dengan subjek penelitian atau responden guna memenuhi kebutuhan bahan hukum. Responden dalam penelitian ini adalah Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sumatera Selatan dan Pengrajin Songket Palembang.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis memakai analisis kualitatif untuk menyaring bahan-bahan hukum, ialah bahan-bahan yang

didapat setelah itu, bahan yang telah dikumpulkan diorganisir dan ditinjau secara metode kualitatif, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan konseptual mengenai isu yang dibahas dalam penelitian ini.

Selanjutnya dalam tinjauan bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif harus didukung oleh pendekatan perundang-undangan. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pernyataan responden atau subjek penelitian dengan undang-undang yang berlaku sebagai acuan untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah pokok penting pada suatu penelitian. Pada penelitian yang dibahas, digunakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan, karena inti dari setiap pembahasan yang diteliti dan dianalisis dirangkum dalam sebuah kesimpulan akhir. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh melalui wawancara dan kajian kemudian dilakukan pemilahan. Setelah itu, bahan hukum yang sudah dikumpulkan ditinjau berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A., Efrianto. 2012. *Songket Palembang: Inventarisasi Perlindungan Karya Budaya di Provinsi Sumatera Selatan*. Padang: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ahmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Almusawir et al..2022. *Hukum Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Gowa: Pustaka Almaida*.
- Asikin, Z. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Erlina B, Melisa Safitri, dan Intan Nurina Seftiniara. 2020. *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*, ed. Zainab Ompu Jainah. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Hadjon, Plilipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- M. Friedman, Lawrance. 2009. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System A Social Science Perspective*. Bandung: Nusa Media.
- Marzuki, M. 2017. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Munzir, Ibnu dan Kadarudin. 2014. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Indikasi Asal*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Rohanah, Siti. 2009. *Kerajinan Songket Palembang*. Padang: BPSNT Padang Press.
- Suratman dan H. Phillips Dillah. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yulia. 2021. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Aceh Utara: Sefa Bumi Persada.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis*. Berita Negara Nomor 448 tahun 2022.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek*. Lembaran Negara Nomor 259 tahun 2019. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6447.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Nomor 252 tahun 2016. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953.

Jurnal:

Abdul Kadir, Febriyanti, Merry Tjoanda, dan Theresia Nolda. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Milik Indonesia Yang Telah Terdaftar Sebagai Merek Oleh Pengusaha Asing. *Pattimura Law Study Review*. Volume 1 Nomor 1.

Agustina, G. A. P. E., dan Yahya, T. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Hangoluan Law Review*. Volume 2 Nomor 1.

Alfons, M. 2016. Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Jurnal Jatiswara*, Volume 2 Nomor 31.

Asri, D. P. B. 2018. Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, Volume 13 Nomor 23.

Astuti, Diah Dwi Kusuma dan Aju Putrijani. 2024. Urgensi Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Tenun Sambas Sebagai Warisan Budaya Tak Benda. *Jurnal NOTARIUS*. Volume 16 Nomor 1.

Adnantara, Kadek Frediandrika. 2024. Perlindungan Hukum Desain Industri Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Songket Bali di Klungkung Sempura. *Jurnal Justitia*. Volume 18 Nomor 1.

- Irawan, Candra. 2017. Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 2 Nomor 1.
- Julia Mahadewi, Kadek. 2015. Budaya Hukum dalam Keberlakuan Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pengrajin Perak di Bali. *Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Volume 4 Nomor 2.
- Karlina L, Ria, Meydora Cahya N, dan Rani Pajrin. 2022. Peran Pemerintah Kabupaten Magelang Dalam Pendaftaran Indikasi Geografis. *Journal Mendapo*. Volume 3 Nomor 3.
- Kumala Sari Hamidi, Ayu dan Iyah Faniyah. 2019. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis atas Merek Kopi Toraja dan Kopi Gayo yang didaftarkan Negara Lain. *Jurnal hukum Unes law review* 2 Nomor 1.
- Mezak, Meray Hendrik. 2006. Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, *Law Review*, Volume 5 Nomor 3.
- Nasrianti dan Muhibuddin. 2022. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin*. Volume 5 Nomor 2.
- Razi, Fachruddin. 2017. Jenis Dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Yang Diakui Dan Dilindungi Di Indonesia. *Journal Lex Specialist*. Volume 11 Nomor 10.
- Rialin, Monarisya, dkk. 2023. Pelaksanaan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Pasca Sertifikasi di Kepulauan Meranti dan Solok. *Unes Law Review*. Volume 6 Nomor 7.
- Turnip, Rayes Senoper S. 2022. Pentingnya Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Indonesia. *Journal Simbur Cahaya*. Volume 29 Nomor 1.

Internet:

- Dinas Koperasi & UMKM Kota Palembang. *Sensasi Kesuksesan! UMKM Kota Palembang Siap Buat Songket Bersinar*, Diakses <https://diskopukm.palembang.go.id>. Tanggal 7 September 2024, Pukul 15.01 WIB.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. *Indikasi Geografis*. Diakses <http://www.dgip.go> pada 7 September 2024. Pukul 13.06 WIB.

Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, “Songket Palembang Warisan Budaya Takbenda Indonesia” diakses <http://www.warisanbudaya.kemdikbud.go.id> pada tanggal 19 Agustus 2024, pukul 11.20 WIB.

Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya. *Songket Palembang Warisan Budaya Takbenda Indonesia*. Diakses <http://www.warisanbudaya.kemdikbud.go.id> pada 19 Agustus 2024, Pukul 20.15 WIB.

Kompas id. *Malaysia Dahului Daftarkan ke UNESCO, Kekayaan Songket Sumsel Didata*, Diakses <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/12/21/malaysia-dahului-daftarkan-ke-unesco-kekayaan-songket-sumsel-didata>. Tanggal 7 September 2024. Pukul 14.58 WIB.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Muhammad Ferdi Febriadi, S.H. Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan. Palembang. Senin. 9 Desember